



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 16 /Pid.B /2015 / PN-Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ERNAWATI alias ANA  
Tempat Lahir : Hinai Kiri  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Nopember 1979  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan I Kelurahan Hinai Kiri Kecamatan Secanggang  
Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : kelas II Aliyah

-----Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

-----Terdakwa ditangkap tanggal 16 Nopember 2014;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan di Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Nopember 2014 s/d tanggal 6 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 7 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015;
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Februari 2015 s/d 20 April 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No 16/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta mempelajari barang bukti dalam perkara ini;

Telah membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERNAWATI Alias ANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNAWATI Als ANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo NF 11B2D warna hitam dengan les biru, tahun 2013, dengan nomor polisi BK 2382 PAP, nomor Rangka : MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1e-1680242, Nomor BPKB : K 00290132 dikembalikan Kepada MAZLAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa dipersidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan yang selengkapny sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ernawati Als Ana pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada Tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB dirumah di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetapi karena terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Stabat, sehingga Berkas Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Stabat yang juga berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda / NF 11B2D (Honda Revo) warna hitam dengan les biru, Tahun 2013, dengan Nomor Polisi : BK 2382 PAP, Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1E-1680242, Nomor BPKB : K 00290132 yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan saksi Mazlan atau orang lain selain terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Mazlan di Dsn III Kayu Lima Desa Kepala Sungai untuk meminjam sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D warna hitam dengan les biru, Tahun 2013, dengan Nomor Polisi : BK 2382 PAP, Nomor Rangka : MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1E-1680242, Nomor BPKB : K 00290132, a.n. MAZLAN dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Mazlan bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Mazlan untuk pergi undangan ke Kampung Nangka Kec.Stabat dan akan mengembalikan setelah selesai undangan. Oleh karena saksi Mazlan kenal dengan terdakwa dan percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut lalu saksi Mazlan menyerahkan sepeda motor Honda Revo BK 2382 PAP kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ketempat kost terdakwa di Medan.
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mazlan tersebut dan ke Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk menemui teman terdakwa yang bernama Buk RIA (DPO) dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Revo milik saksi Mazlan tersebut kepada Buk Ria sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang terdakwa kepada kepada Buk Ria.
- Oleh karena terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Mazlan maka saksi Mazlan selalu menghubungi terdakwa melalui Handphone milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau menjawab telepon dari saksi Mazlan dan saksi Mazlan tidak mengetahui keberadaan terdakwa sehingga saksi Mazlan keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepolisian Sektor Secanggang.
- Pada Hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekira pukul 11.00 WIB saksi Mazlan mengetahui keberadaan terdakwa dirumah kakak ipar terdakwa di Dsn III Kayu Lima Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, lalu saksi Mazlan menghubungi pihak berwajib yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Mazlan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) .

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No 16/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa la terdakwa Ernawati Als Ana Pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2014, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Dsn III Kayu Lima Desa Kepala Sungai Kec.Secanggang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi Mazlan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D warna hitam dengan les biru, Tahun 2013, dengan Nomor Polisi : BK 2382 PAP, Nomor Rangka : MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1E-1680242, Nomor BPKB : K 00290132, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Mazlan di Dsn III Kayu Lima Desa Kepala Sungai untuk meminjam sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D warna hitam dengan les biru, Tahun 2013, dengan Nomor Polisi : BK 2382 PAP, Nomor Rangka : MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1E-1680242, Nomor BPKB : K 00290132, a.n. MAZLAN dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Mazlan bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Mazlan untuk pergi undangan ke Kampung Nangka Kec.Stabat dan akan mengembalikan setelah selesai undangan. Oleh karena saksi Mazlan kenal dengan terdakwa dan percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut lalu saksi Mazlan menyerahkan sepeda motor Honda Revo BK 2382 PAP kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ketempat kost terdakwa di Medan.
- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mazlan tersebut dan ke Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang untuk menemui teman terdakwa yang bernama Buk RIA (DPO) dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Revo milik saksi Mazlan tersebut kepada Buk Ria sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang terdakwa kepada kepada Buk Ria.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik saksi Mazlan maka saksi Mazlan selalu menghubungi terdakwa melalui Handphone milik terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mau menjawab telepon dari saksi Mazlan dan saksi Mazlan tidak mengetahui keberadaan terdakwa sehingga saksi Mazlan keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepolisian Sektor Secanggang.
- Pada Hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014, sekira pukul 11.00 WIB saksi Mazlan mengetahui keberadaan terdakwa dirumah kakak ipar terdakwa di Dsn III Kayu Lima Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, lalu saksi Mazlan menghubungi pihak berwajib yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Mazlan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) .

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi MAZLAN . pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 09,00 Wib saksi sedang berada dirumah saksi di Dusun III Kayu Lima Desa Kepala sungai terdakwa datang kerumah saksi ingin meminjam sepeda motor jenis Honda / NF 11B2D warna hitam BK 2382 PAP dengan alasan untuk pergi undangan ke Kampung Nangka Kecamatan Stabat;
- Bahwa terdakwa mengatakan hanya sebentar saja meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa karena saksi mengenal terdakwa, maka saksi percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor saksi kepada terdakwa dan terdakwa membawa sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi menunggu sepeda motor milik saksi akan tetapi terdakwa tidak mengembalikannya;
- Bahwa saksi ada mengubungi terdakwa melalui HP tetapi terdakwa tidak mau menerima telepon dari saksi sehingga saksi merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Secanggang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian dirumah kakak terdakwa di Dsn III Kayu Lima Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No 16/

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan saksi mendengar sepeda motor saksi dibawa ke Lubuk pakam dan digadaikan terdakwa kepada Ibu Ria di Lubuk pakam ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang digadaikan oleh terdakwa adalah jenis Honda Revo NF - 11B2D warna hitam dengan les biru, Tahun 2013, dengan Nomor Polisi: BK 2382 PAP, Nomor Rangka: MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1E-1680242, Nomor BPKB : K 00290132;
- Bahwa saksi tidak ada member ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi datang kerumah saksi Mazlan di Dusun III Kayu Lima Desa Kepala Sungai Kecamatan Secanggang dan sesampainya dirumah saksi Mazlan;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi Mazlan dengan alasan hendak pergi undangan ke Kampung Nangka Kecamatan Stabat dan terdakwa mengatakan hanya sebentar saja meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ,Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi Mazlan , saksi Mazlan sempat beberapa kali menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat;
- Bahwa akhirnya saksi Mazlan melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Mazlan adalah honda Revo warna hitam les biru nomor polisi BK 2382 PAP, dan sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Mazlan di Dusun III Kayu Lima Desa Kepala Sungai untuk meminjam sepeda motor bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Mazlan bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Mazlan untuk pergi undangan ke Kampung Nangka Kecamatan Stabat dan akan mengembalikan setelah selesai undangan;
- Bahwa saksi Mazlan menyerahkan sepeda motor Honda Revo BK 2382 PAP kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Nangka;
- Bahwa ketika sedang berada dikampung nangka, terdakwa bertemu dengan buk Ria dan Buk Ria menagih hutang terdakwa dan terdakwa berjanji akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melunasinya dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik Mazlan ketempat kost terdakwa di Medan;

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mazlan tersebut dan ke Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Bu Ria dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi Mazlan tersebut kepada Bu Ria sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana Uang sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang terdakwa kepada kepada Buk Ria;
- Bahwa terdakwa tidak ijin dari terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan baang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D warna hitam dengan les biru, Tahun 2013, dengan Nomor Polisi : BK 2382 PAP, Nomor Rangka : MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1E-1680242, Nomor BPKB : K 00290132. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Mazlan di Dusun III Kayu Lima Desa Kepala Sungai untuk meminjam sepeda motor bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Mazlan bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Mazlan untuk pergi undangan ke Kampung Nangka Kecamatan Stabat dan akan mengembalikan setelah selesai undangan;
- Bahwa benar saksi Mazlan menyerahkan sepeda motor Honda Revo BK 2382 PAP kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Kampung Nangka;
- Bahwa benar ketika sedang berada dikampung nangka, terdakwa bertemu dengan buk Ria dan Buk Ria menagih hutang terdakwa dan terdakwa berjanji akan segera melunasinya dan terdakwa pun membawa sepeda motor milik Mazlan ketempat kost terdakwa di Medan;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No 16/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2014 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Mazlan tersebut dan ke Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Bu Ria dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi Mazlan tersebut kepada Bu Ria sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana Uang sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar utang terdakwa kepada kepada Bu Ria;
- Bahwa benar terdakwa tidak ijin dari terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana Atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

## Ad.I. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama ERNAWATI Alias ANA, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa ERNAWATI Alias ANA, sehingga dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti

## Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi Mazlan di Dusun III Kayu Lima Desa Kepala Sungai untuk meminjam sepeda motor jenis Honda Revo BK 2382 PAP, dimana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Mazlan bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Mazlan untuk pergi undangan ke Kampung Nangka Kecamatan Stabat dan akan mengembalikan seteah seiesai undangan. Oleh karena saksi Mazlan kenal dengan terdakwa dan percaya dengan kata-kata terdakwa tersebut lalu saksi Mazlan menyerahkan sepeda motor Honda Revo BK 2382 PAP kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor ke kampung nangka dan ketika berada dikampung nangka, terdakwa bertemu dengan Bu Ria dan pada saat itu Bu Ria menagih hutang terdakwa dan terdakwa berjanji akan melumasi hutangnya kepada Bu Ria dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motir mili saksi Mazlan ketempat kost terdakwa di Medan dan pada saat itu timbul niat terdakwa ujtuk menggadaikan sepeda motor milik saksi Mazlan untuk membayar hutang terdakwa kepada Bu Ria . Bahwa beberapa hari kemudian pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak ingat lagi pada tahun 2014 sekira oukul 10.00 WIB, terdakwa membawa

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No 16/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi Mazlan tersebut dan ke Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang untuk menemui Bu Ria dan terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Revo milik saksi Mazlan tersebut kepada Bu Ria sebesar Rp. Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana uang sebesar Rp. Rp 4.200.000,-(Empat juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang terdakwa kepada kepada Bu Ria.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaka Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf yang menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah dtangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D warna hitam dengan les biru, Tahun 2013, dengan Nomor Polisi : BK 2382 PAP, Nomor Rangka : MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1E-1680242, Nomor BPKB : K 00290132.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Para Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi Mazlan

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Terdakwa dan saksi Korban masih ada hubungan keluarga dan sudah ada perdamaian.

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ERNAWATI ALIAS ANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan",sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Menetapkan terdakwa Tetap berada dalam tahanan;

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan No 16/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo NF 11B2D warna hitam dengan les biru, Tahun 2013, dengan Nomor Polisi : BK 2382 PAP, Nomor Rangka : MH1JBE116DK690960, Nomor Mesin : JBE1E-1680242, Nomor BPKB : K 00290132.

Dikembalikan kepada MAZLAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari ini Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh kami : NURHADI, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI,SH, dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua, didampingi Hakim Anggota dengan dibantu REHULINA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri R.SHAFRINA,SH,MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DEWI ANDRIYANI,SH.

NURHADI,SH,MH.

RIZKY MUBARAK NAZARIO , SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

REHULINA, SH